



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 457 Tahun 2023

TENTANG  
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

WALIKOTA AMBON,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6477);  
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Antar Kabupaten/Kota Antar Provinsi dan Antar Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1034);  
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;

Memperhatikan : 1. Surat Pemerintah Kota Ambon Nomor 824.3/2901/Setkot tanggal 04 Juli 2022 perihal Permintaan Persetujuan Mutasi Pegawai Negeri Sipil;  
2. Surat Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 824.2/2014/2022 tanggal 07 September 2022 perihal Persetujuan Mutasi Pegawai Negeri Sipil;  
3. Pertimbangan Teknis Mutasi Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Nomor EU-28171000017 tanggal 08 Februari 2023;  
4. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 800.1.3/74 Tahun 2023 tanggal 31 Januari 2023 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini:  
1. Nama : PIETERSINA R. SOSELISA, A.Md.Keb  
2. NIP : 197610012007012025  
3. Tempat/ Tanggal Lahir : Nusa Laut, 01 Oktober 1976  
4. Pangkat/ Gol.Ruang/ TMT : Penata Muda Tk.I (III/b),  
1 Oktober 2022  
5. Jabatan : Bidan Pelaksana Lanjutan/Mahir  
6. Instansi : Pemerintah Kab. Maluku Tengah

Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2023 dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Ambon untuk diangkat dalam jabatan Bidan Pelaksana Lanjutan/Mahir pada Dinas Kesehatan Kota Ambon.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETIGA

: Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI;
2. Kepala Kantor Regional IV BKN;
3. Walikota Ambon di Ambon (sebagai laporan);
4. Bupati Maluku Tengah;
5. Inspektur Kota Ambon;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;
8. Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon;
9. Arsip.

Ditetapkan di Ambon

Pada tanggal 28 FEBRUARI 2023

  
PENJABAT WALIKOTA AMBON  
BODEWIN MELKIAS WATTIMENA